

REGULASI HUKUM DALAM MENANGANI KONTEN DIGITAL NEGATIF (TIDAK MENDIDIK) DAN DAMPAKNYA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

Siti Jauhariatul Masruroh¹, Atun Wardatun²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Mataram

Email:

¹sitijauharotulmasruroh@gmail.com, ²Awardatun@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of digital technology brings both benefits and challenges, particularly for children who are vulnerable to the negative impacts of non-educational digital content. Content containing elements of violence, pornography, hate speech, and misleading information can significantly affect children's moral and intellectual development. Therefore, strong legal regulations are needed to protect children from these harmful effects. This study aims to analyze the legal regulations governing non-educational digital content in Indonesia and how the law addresses its impact on children from the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah. The research method used is normative juridical research with a statutory approach. The findings indicate that existing regulations, such as the Child Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), still have loopholes in monitoring and law enforcement against harmful digital content. From the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, protecting children from negative content is closely related to safeguarding life (hifz an-nafs), intellect (hifz al-'aql), and lineage (hifz an-nasl). Therefore, synergy between the government, society, and digital platforms is needed to strengthen policies and digital literacy to create a safer digital environment for children.

Keywords: Child protection, digital content, legal regulation, Maqāṣid al-Syarī'ah, social media

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa manfaat sekaligus tantangan, terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap dampak negatif dari konten digital yang tidak mendidik. Konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan informasi menyesatkan dapat memengaruhi perkembangan moral dan intelektual anak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang kuat untuk melindungi anak dari dampak buruk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk regulasi hukum yang mengatur konten digital tidak mendidik di Indonesia serta cara hukum menangani dampaknya terhadap anak, dengan menggunakan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang

ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih memiliki celah dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap konten digital yang berbahaya bagi anak. Dari perspektif Maqāsid al-Syarī'ah, perlindungan anak dari konten negatif berkaitan erat dengan pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz an-nasl). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital dalam memperkuat kebijakan serta literasi digital untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Kata Kunci: Perlindungan anak, konten digital, regulasi hukum, Maqāsid al-Syarī'ah, media sosial

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh tuhan yang harus dididik dan dijaga dalam pertumbuhannya, anak perlu dijaga karena masih dianggap lemah da belum mampu membedakan hal yang baik dan buruk, anak dianggap belum bisa untuk melindungi dirinya, itulah salah satu penyebab lahirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, nyaman, serta terpenuhi hak-haknya. Dalam al-Quran juga telah dijelaskan seberapa pentingnya perlindungan anak, hal ini tersirat di dalam surah Alan'am ayat 152, Al-mai'dah ayat 32, dan surah An-Nisa' ayat 59.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, anak-anak kini dihadapkan

pada tantangan baru yang berkaitan dengan akses terhadap dunia digital. Teknologi yang terus berkembang, seperti perangkat elektronik dan aplikasi media sosial, memberikan dampak besar bagi cara mereka berinteraksi dan mendapatkan informasi. Hal ini membawa dampak baik dan buruk, sehingga perlindungan terhadap anak di dunia maya menjadi sangat penting untuk memastikan mereka tetap aman dan terlindungi dari potensi bahaya.

Perkembangan zaman yang semakin pesat membawa dampak besar pada kemajuan teknologi. Pengetahuan manusia terus berkembang, yang ditandai dengan hadirnya berbagai perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan ponsel pintar. Namun, kemajuan ini tidak hanya terbatas pada perangkat fisik, tetapi juga

pada inovasi dalam dunia digital, seperti munculnya berbagai aplikasi media sosial, termasuk YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Kehadiran platform ini mendorong pengguna untuk membuat konten digital yang beragam, baik untuk hiburan, edukasi, maupun kepentingan ekonomi, sehingga memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam era digital.

Konten digital adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk digital teks, video, gambar, audio ataupun kombinasi dari semua bentuk dan dibuat dengan semenarik mungkin hal ini bertujuan untuk menrai orang dalam melihat konten digital tersebut, setelah konten tersebut jadi maka akan diunggah ke platform sosila media berupa youtube, facebook, tiktok dan sosial media lainnya tujuannya tidak lain adalah agar orang-orang pengguna sosial media mengetahui tentang informasi yang dimuat dalam konten digital tersebut.

Meskipun konten digital membawa banyak manfaat, tidak semua bersifat positif. Beberapa konten justru mengandung unsur

negatif seperti kekerasan seksual, perundungan, dan berbagai informasi yang tidak mendidik. Konten semacam ini berpotensi memengaruhi pola pikir dan perilaku anak, bahkan mendorong mereka untuk meniru tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat dalam pembuatan serta distribusi konten digital, termasuk pengawasan terhadap penggunaan media sosial, agar anak-anak terlindungi dari dampak buruk yang dapat menghambat perkembangan moral dan mental mereka.

Dari hasil pengamatan pribadi penulis melalui platform sosial media Tiktok, penulis menemukan beberapa hastage yang digunakan dalam pembuatan konten negative dan tentunya tidak mendidik seperti *#kiss* (dengan 4,1 juta penayangan), *#sex* (977.600 penayangan), *#kissoflilife* (303.700 penayangan), *#boyloveseries* (42.500 penayangan).

Pada kasus yang lain yaitu penyalah gunaan konten digital seperti judi online, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat pemain judi online di Indonesia sebanyak

4.000.000 orang, pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain, dengan total 80.000 orang, pemain dengan usia 10-20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang, kemudian usia 21-30 tahun 13% atau 520.000 orang, usia 30 sampai dengan 50 tahun sebesar 40% atau 1.640.000 orang dan usia di atas 50 tahun sebanyak 34% dengan jumlah 1.350.000 orang (www.ppatk.go.id, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menghadirkan ancaman serius bagi anak-anak, terutama melalui konten yang tidak mendidik. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan pengawasan ketat, anak-anak rentan terpapar informasi negatif yang dapat merusak moral serta perkembangan mental mereka. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang tegas dalam menangani konten digital yang berbahaya, khususnya dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan anak-anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative yuridis yang fokus utamanya adalah menganalisis regulasi hukum dalam menangani dampak konten digital yang tidak mendidik terhadap anak, dalam hal ini akan dikaji tentang Undang-Undang, peraturan dan literatur hukum terkait perlindungan anak dari konten digital yang tidak mendidik.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* yaitu pendekatan perundang-undangan, peneliti menggunakan pendekatan jenis ini bertujuan agar dapat menganalisis regulasi yang berlaku terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, UU ITE, atau kebijakan pemerintah terkait konten digital

Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku, dan dokumen lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Konten Dgital Tidak Mendidik dan Dampaknya Terhadap Anak

a. Definisi dan Jenis Konten Digital Tidak Mendidik

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik (KAMUS BAHASA INDONESIA, 2008). Artinya, konten mencakup teks, gambar, audio, video, dan bentuk digital lainnya yang disajikan di internet, televisi, atau perangkat elektronik lainnya. Dalam era digital saat ini, konten menjadi salah satu elemen utama dalam komunikasi, hiburan, dan edukasi, sehingga kualitas dan dampaknya terhadap masyarakat, terutama anak-anak, perlu mendapat perhatian serius agar tetap memberikan manfaat yang positif.

Menurut Finy F. Basarah dan Gustina, konten merupakan informasi yang terdapat dalam suatu laman situs atau media, yang berfungsi sebagai nilai tambah bagi platform tersebut (Basarah & Romaria, 2020). Dengan kata lain, konten tidak hanya sekedar

informasi, tetapi juga memiliki fungsi untuk menarik perhatian pengguna dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan media yang menyajikannya. Dalam konteks digital, konten dapat berbentuk teks, gambar, video, maupun audio yang dikemas secara menarik agar lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens.

Berdasarkan definisi dari KBBI serta pendapat Finy F. Basarah dan Gustina, dapat disimpulkan bahwa konten adalah segala bentuk informasi yang tersedia dalam media digital maupun elektronik, baik dalam bentuk teks, gambar, video, maupun audio. Konten tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga memiliki nilai tambah bagi platform yang menyajikannya. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, konten kini menjadi elemen utama dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga diperlukan kontrol dan regulasi untuk memastikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

Seiring dengan pentingnya konten sebagai sumber informasi yang dapat memberikan dampak

positif, perlu diingat bahwa tidak semua konten digital bersifat mendidik. Sebagai respons terhadap potensi bahaya dari konten yang merugikan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai jenis konten negatif yang sebaiknya dihindari. Konten-konten ini, yang meliputi penyebaran kebencian, pelanggaran kesusilaan, penghinaan, pemerasan, serta penyebaran berita bohong, dapat menimbulkan kerugian yang besar, baik secara sosial maupun psikologis, terutama bagi anak-anak. Oleh karena itu, penting adanya regulasi yang jelas dan tegas untuk mengontrol konten digital demi melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak negatif yang dapat merusak perkembangan mereka.

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik ada 5 jenis konten negative atau konten yang tidak mendidik yaitu:

1. Penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA
2. Melanggar kesusilaan dan perjudian

3. Penghinaan atau pencemaran nama baik
4. Pemerasan dan/atau pengancaman
5. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian

b. Dampak Konten Digital Negatif Terhadap Anak

Konten yang beredar di media sosial tidak hanya menyajikan materi yang bermanfaat atau menghibur, tetapi juga mengandung berbagai konten negatif yang dapat memberikan dampak buruk bagi penontonnya, terutama anak-anak. Salah satu contoh yang sering ditemui adalah penggunaan bahasa yang kasar dan tidak sopan dalam konten-konten tertentu. Anak-anak, yang cenderung mengikuti tren, sering kali meniru penggunaan bahasa tersebut, tanpa menyadari bahwa hal itu tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan keluarga atau sekolah. Selain itu, ada juga tayangan vulgar yang sering dijumpai di platform seperti YouTube dan TikTok. Anak-anak, yang sedang dalam tahap pencarian jati diri, sering kali tanpa

sengaja terpapar pada tayangan-tayangan tersebut (Regiani et al., 2023). Meskipun itu bukan yang mereka cari, tetapi karena ketidaktahuan atau rasa ingin tahu, mereka terjerumus dalam tontonan yang tidak pantas untuk usia mereka. Akibatnya, tayangan-tayangan ini dapat mempercepat proses kedewasaan anak sebelum waktunya, mengubah cara mereka memandang dunia, dan bahkan memengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap konten yang dikonsumsi oleh anak-anak agar mereka dapat tumbuh dengan baik dan terhindar dari dampak negatif dunia digital.

Dalam era digital yang semakin berkembang, informasi dapat dengan mudah diakses melalui berbagai platform media sosial dan situs internet. Namun, tidak semua informasi yang tersedia di dunia maya bersifat edukatif atau bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang masih berada dalam tahap perkembangan moral dan intelektual. Konten digital yang tidak mendidik menjadi salah satu tantangan besar dalam

perlindungan anak di ruang digital, karena dapat membawa dampak negatif terhadap pola pikir, perilaku, dan perkembangan psikologis mereka. Konten semacam ini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tayangan yang mengandung unsur kekerasan, ujaran kebencian, bahasa yang tidak sopan, hingga konten vulgar yang tidak sesuai untuk usia anak. Oleh karena itu, memahami definisi serta jenis-jenis konten digital yang tidak mendidik menjadi langkah awal dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak dari dampak buruk yang ditimbulkannya.

Jika ditinjau dari aspek kesehatan, Dalam mengidentifikasi dampak dari kecanduan konten negatif terhadap anak, penting untuk melihatnya dari berbagai aspek, terutama dari segi kesehatan. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi fisik anak. Beberapa dampak yang dapat terjadi mencakup gangguan pada nafsu makan dan pola tidur, masalah kesehatan mata akibat paparan layar berlebihan, serta dampak negatif pada kesehatan

mental anak (Zidane, 2024). Selain itu, kecanduan konten negatif juga dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan kognitif anak, yang dapat memengaruhi proses belajar mereka. Berikut penjelasan secara rinci:

1. Pengaruh terhadap Nafsu Makan dan Pola Tidur

Kecanduan terhadap konten negatif dapat membuat anak lebih fokus pada layar daripada waktu makan, yang mengakibatkan berkurangnya nafsu makan. Selain itu, kebiasaan menonton hingga larut malam dapat menyebabkan gangguan tidur atau insomnia, karena waktu istirahat mereka dipengaruhi oleh penggunaan perangkat elektronik.

2. Gangguan Kesehatan Mata akibat Paparan Layar

Paparan layar yang berlebihan pada perangkat elektronik, seperti ponsel, komputer, dan televisi, dapat menyebabkan ketegangan pada mata. Anak yang terus-menerus terpapar layar tanpa jeda dapat mengalami kelelahan mata, kering, bahkan berisiko

mengembangkan gangguan penglihatan seperti rabun jauh.

3. Dampak Negatif pada Kesehatan Mental Anak

Konten negatif, terutama yang mengandung unsur kekerasan, perundungan, atau ketakutan, dapat mempengaruhi kesehatan mental anak. Paparan terhadap konten tersebut dapat meningkatkan kecemasan, stres, serta emosi yang tidak stabil, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas kehidupan sosial dan psikologis anak.

4. Gangguan Konsentrasi dan Kognitif Anak

Kecanduan konten negatif yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada kemampuan anak untuk fokus dalam kegiatan yang lebih konstruktif, seperti belajar. Anak-anak menjadi lebih terbiasa dengan rangsangan yang cepat dari media digital, yang membuat mereka kesulitan dalam memperhatikan detail atau berpikir kritis dalam situasi sehari-hari.

Jika ditinjau dari segi *religius* (agama), konten negatif yang

dikonsumsi anak dapat berdampak pada pola pikir dan perilaku mereka, termasuk dalam aspek ibadah dan hubungan dengan orang tua. Konten yang tidak mendidik, seperti tayangan yang mengandung unsur kekerasan, pergaulan bebas, atau gaya hidup hedonis, dapat mengalihkan perhatian anak dari kewajiban beribadah dan menjauhkan mereka dari nilai-nilai moral yang seharusnya ditanamkan sejak dini. Anak yang terbiasa mengonsumsi konten semacam ini bisa menjadi lebih malas dalam menjalankan kewajiban agama, seperti salat, mengaji, atau kegiatan keagamaan lainnya, karena lebih memilih untuk menghabiskan waktu di dunia digital. Selain itu, sikap menentang orang tua juga bisa muncul karena anak terpapar konten yang menormalisasi perilaku tidak hormat terhadap orang yang lebih tua (Rahman, 2016). Jika tidak diawasi dengan baik, pengaruh konten negatif ini dapat membentuk karakter anak yang kurang menghargai nilai-

nilai agama dan norma sosial, yang pada akhirnya berdampak buruk pada perkembangan moral dan spiritual mereka. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan dan pengawasan orang tua dalam membatasi serta mengarahkan anak agar mengonsumsi konten yang lebih positif dan edukatif.

2. Regulasi Hukum Dalam Menangani Konten Digital Tidak Mendidik

a. Peran Hukum Dalam Melindungi Anak Dari Dampak Konten Negatif

Perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan ini merupakan bentuk nyata dari penerapan keadilan dalam masyarakat, sehingga harus diperjuangkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik oleh negara, masyarakat, maupun keluarga (Pancasilawati et al., 2023). Setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman, memberikan pendidikan yang berkualitas, serta menjaga

anak-anak dari berbagai ancaman yang dapat menghambat perkembangan mereka. Dalam konsep ini, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial dan moral, dengan tujuan utama memastikan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, terbebas dari kekerasan, eksploitasi, maupun diskriminasi. Selain itu, hak-hak dasar mereka, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kasih sayang dari keluarga, harus dipenuhi agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Konsep perlindungan anak mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk menjaga hak-hak dasar mereka serta memastikan tumbuh kembang yang optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Salah satu aspek utama adalah perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak, yang mencakup hak untuk hidup, berkembang, serta mendapatkan pendidikan dan kasih sayang yang

layak. Selain itu, anak-anak juga berhak atas perlindungan dalam proses peradilan, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku, agar mereka diperlakukan dengan adil dan tetap mendapatkan hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung (Nuronyah, 2022).

Dalam menghadapi tantangan era digital, perlindungan anak tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan sosial, tetapi juga mencakup keamanan mereka di dunia maya. Kemajuan teknologi telah membawa dampak positif dalam akses informasi dan pendidikan, tetapi di sisi lain juga membuka peluang bagi penyebaran konten negatif yang berpotensi merusak moral dan perkembangan psikologis anak. Konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, hingga berita hoaks dapat dengan mudah diakses oleh anak-anak tanpa adanya pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, regulasi hukum menjadi instrumen penting dalam memastikan lingkungan digital yang lebih aman bagi mereka.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

memberikan berbagai hak kepada anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan (Tang, 2020). Dalam konteks era digital saat ini, hak-hak ini perlu dikaitkan dengan perlindungan anak dari konten negatif atau tidak mendidik yang tersebar luas di internet dan media sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai keterkaitan setiap kategori hak anak dengan ancaman konten negatif:

1) Hak untuk Menjalani Kehidupan Secara Layak

Hak ini mencakup hak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, menjalankan aktivitas keagamaan, serta berhubungan dengan orang tua. Namun, konten negatif di media digital dapat mengancam hak-hak ini, misalnya: Hak bermain dan berkreasi dapat terhambat jika anak kecanduan konten digital yang tidak mendidik, seperti game dengan unsur kekerasan atau media sosial yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental.

Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dapat terganggu akibat ketergantungan anak pada konten yang mendorong isolasi sosial, misalnya konten yang membuat anak enggan berinteraksi di dunia nyata.

Hak untuk menjalankan aktivitas keagamaan dapat terganggu oleh konten yang menyebarkan paham radikal, ujaran kebencian, atau informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral yang dianut oleh anak dan keluarganya.

2) Hak untuk Mendapatkan Fasilitas dan Layanan yang Mendukung Tumbuh Kembang Anak

Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, standar kesehatan yang tinggi, dan kehidupan yang layak. Namun, konten negatif dapat menghambat pemenuhan hak-hak ini, antara lain: Hak atas pendidikan dapat terancam dengan maraknya konten yang menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak valid, yang dapat mempengaruhi pola pikir

anak dan menghambat proses pembelajaran.

Hak atas informasi yang sesuai sering kali dilanggar dengan beredarnya konten yang tidak sesuai dengan usia anak, seperti pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian yang dapat membentuk pemahaman yang salah terhadap realitas sosial.

Hak atas kesehatan yang baik bisa terganggu akibat paparan konten yang mempromosikan gaya hidup tidak sehat, seperti kebiasaan makan tidak sehat, konsumsi rokok, alkohol, atau obat-obatan terlarang.

3) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Berbagai Bentuk Eksploitasi dan Ancaman

Anak harus dilindungi dari berbagai bentuk ancaman yang dapat membahayakan fisik dan mentalnya. Dalam konteks konten digital, ancaman ini dapat muncul dalam berbagai bentuk: Hak atas privasi sering kali dilanggar dalam dunia digital, terutama ketika anak-anak tanpa sadar membagikan informasi pribadi mereka di media sosial,

yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Hak untuk tidak mengalami eksploitasi seksual dapat terganggu dengan adanya konten pornografi yang menargetkan anak-anak atau praktik pelecehan seksual dalam jaringan seperti *grooming* dan *sextortion*.

Hak untuk tidak dieksploitasi sebagai pekerja anak berkaitan dengan tren anak-anak yang dipaksa menjadi konten kreator atau influencer tanpa perlindungan yang memadai, sehingga dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka. Hak untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia (*trafficking*) semakin berisiko dengan adanya platform digital yang digunakan sebagai sarana eksploitasi anak dalam jaringan perdagangan manusia.

Hak untuk tidak terpapar konten yang belum layak sering kali dilanggar dengan mudahnya anak-anak mengakses film, video, atau gambar yang mengandung unsur kekerasan, vulgar, atau propaganda negatif.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak yang harus dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Namun, perkembangan teknologi dan digitalisasi menghadirkan tantangan baru berupa maraknya konten negatif yang dapat mengancam hak-hak anak (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014*, n.d.). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dalam mengontrol penyebaran konten digital, edukasi kepada orang tua dan anak tentang literasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak.

b. Peraturan perundang-undangan terkait konten digital di Indonesia

Istilah konten negatif/konten yang tidak mendidik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam undang-undang tersebut, konten negatif atau yang disebut juga

sebagai konten ilegal merujuk pada segala bentuk informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang bertentangan dengan norma hukum dan moral. Konten semacam ini mencakup berbagai kategori, seperti pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, serta penyebaran berita bohong yang dapat merugikan pihak lain (*Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, n.d.). Keberadaan konten negatif ini menjadi permasalahan serius di era digital, terutama dengan semakin mudahnya informasi tersebar secara luas tanpa batasan yang jelas. Banyaknya pengguna media sosial yang tidak menyaring informasi sebelum menyebarkannya turut memperparah dampak negatif dari konten semacam ini. Jika tidak diatur dengan baik, konten negatif dapat memicu keresahan sosial, merusak moral generasi muda, dan menimbulkan berbagai persoalan hukum. Oleh karena itu,

pengawasan serta regulasi ketat dari pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam memilah informasi sangat diperlukan guna meminimalisir dampak buruk dari konten negatif di dunia digital..

c. Peran Pemerintah dan Lembaga dalam pengawasan konten digital

Peran pemerintah dan lembaga dalam mengawasi konten digital itu sangat penting, hal ini bertujuan untuk memisahkan konten yang layak untuk dikonsumsi masyarakat dan mendatangkan manfaat serta dapat menyelamatkan konsumen dari penyalahgunaan konten digital seperti perjudian online, konten kekeasan, bahkan konten-konten vulgar. Berikut adalah peran utama yang dijalankan oleh pemerintah dan lembaga dalam mengawasi konten digital:

1) Penyusunan regulasi dan kebijakan

Pemerintah berperan dalam mengatur konten digital melalui regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Anak, yang menetapkan sanksi bagi penyebar konten berbahaya. Selain itu, Peraturan Menteri Kominfo menjadi dasar

pemblokiran situs bermuatan negatif, seperti pornografi, perjudian, hoaks, dan ujaran kebencian.

2) Pemantauan serta pengawasan konten digital

Kominfo dan lembaga terkait bertugas mengawasi konten digital dengan bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk menyaring dan memblokir situs yang melanggar norma dan regulasi.

3) Penindakan hukum terhadap pelanggar

Pemerintah, Kepolisian, dan Kejaksaan berwenang menindak penyebar konten digital negatif dengan menyelidiki, memanggil, dan menjatuhkan sanksi hukum bagi pelanggar, termasuk kasus pornografi anak, ujaran kebencian, dan eksploitasi digital.

4) Kolaborasi dengan Platform Digital dan Penyedia Layanan Internet

Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan penyedia layanan internet untuk memperketat keamanan digital. Platform seperti Google, YouTube, Facebook, dan TikTok

diwajibkan menyediakan mekanisme pelaporan konten dan mode aman bagi anak. Selain itu, pemerintah mendorong penerapan Parental Control agar orang tua dapat mengawasi aktivitas digital anak.

5) Literasi digital dan edukasi masyarakat

Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya konten digital negatif. Melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Kominfo mengedukasi orang tua dan pendidik tentang memilah informasi, mengenali hoaks, dan menciptakan budaya digital yang positif.

6) Perlindungan dan rehabilitasi korban

Pemerintah, melalui beberapa lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3AKB) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), menyediakan pendampingan, rehabilitasi psikologis, dan dukungan hukum bagi anak atau individu yang menjadi korban

konten negatif, membantu mereka pulih dari dampak yang ditimbulkan.

d. Konsep Maqasid Syari'ah Dalam Perlindungan Anak

Dalam perkembangan hukum Islam, Maqasid Syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Nuruddin Al Khadami dalam bukunya *al-Ijtihad al-Maqasidi*, Hujjiyatuhu, Dhawabituhu, Majalatuhu, Maqasid Syariah merupakan makna-makna yang terkandung dalam hukum-hukum Islam yang tersistem sesuai tingkatannya, baik dalam bentuk hikmah partikular, nilai-nilai kemaslahatan universal, maupun sifat-sifat umum. Seluruh aspek ini memiliki satu tujuan utama, yaitu mewujudkan penghambaan kepada Allah serta menciptakan kesejahteraan bagi manusia (Hermanto, 2022). Dalam konteks dunia modern, penerapan Maqasid Syariah tidak hanya terbatas pada aspek ibadah dan muamalah, tetapi juga mencakup tantangan yang muncul dari perkembangan

teknologi dan media digital. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah penyebaran konten negatif yang dapat berdampak buruk pada moral dan akhlak generasi muda. Oleh karena itu, perlindungan anak dari paparan konten digital yang tidak mendidik menjadi bagian dari implementasi Maqasid Syariah, terutama dalam menjaga agama (hifzh al-din), akal (hifzh al-'aql), jiwa (hifzh al-nafs), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dengan memahami konsep ini, umat Islam dapat lebih bijak dalam menghadapi tantangan digital dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung kemaslahatan, bukan sebaliknya.

1) Hifz Ad-din (Pemeliharaan agama)

Menurut usuf Hamid Al-alim, agama (*din*) merupakan seperangkat ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui para Rasul-Nya sebagai petunjuk bagi manusia dalam keyakinan, cara hidup, dan interaksi sosial. Agama mencakup tiga aspek utama, yaitu wahyu Ilahiah yang disampaikan kepada para Rasul,

keimanan kepada Allah, Rasul-Nya, dan Hari Akhir, serta hukum-hukum syariat yang mengatur kehidupan manusia secara lahiriah (Marsaid, 2015). Dengan kata lain, agama tidak hanya sebatas keyakinan, tetapi juga mencakup aturan dan nilai-nilai yang membentuk perilaku serta hubungan sosial, termasuk dalam menjaga keturunan sebagai bagian dari kehormatan yang harus dilindungi. Dalam Islam, menjaga keturunan berarti memastikan bahwa anak-anak lahir dari hubungan yang sah dan dibesarkan dalam lingkungan yang sehat secara moral dan spiritual.

Namun, di era digital saat ini, tantangan dalam menjaga nilai-nilai agama dan keturunan semakin besar, terutama dengan maraknya konten negatif yang dapat melemahkan keimanan dan merusak moral generasi muda. Konten yang mengandung pornografi, kekerasan, hoaks, dan pemikiran sekuler yang menyesatkan dapat membentuk pola pikir yang salah serta mendorong perilaku yang

bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi serta membimbing anak agar mereka hanya mengonsumsi konten yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, diperlukan regulasi yang kuat untuk membatasi penyebaran konten yang dapat merusak moral dan akhlak, sehingga agama tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan modern serta mampu melindungi generasi penerus dari pengaruh negatif dunia digital.

Konten negatif sering kali mengandung unsur yang dapat merusak keimanan anak, seperti ajaran yang menyimpang, materialisme berlebihan, atau nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, menjaga agama berarti memastikan anak hanya terpapar konten yang sesuai dengan akidah Islam dan mendorong penggunaan media untuk memperkuat nilai-nilai keislaman, seperti melalui video edukatif Islami, kisah-kisah nabi,

atau program belajar Al-Qur'an secara digital.

2) Hifz An-nafs (Pemeliharaan jiwa)

Dalam konsep Maqasid Syari'ah, pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) memiliki dua aspek utama, yaitu menjaga jiwa sendiri dan menjaga jiwa orang lain (Rasyid, 2015). Menjaga jiwa sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui ketenangan batin yang diperoleh dari mengingat Allah (*dzikrullah*), sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

"Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." (QS. Ar-Ra'd :28).

Ketentraman jiwa ini sangat penting agar seseorang dapat menjalani kehidupan dengan penuh keseimbangan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Selain itu, menjaga jiwa orang lain juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dalam Islam, misalnya dengan saling menasihati dalam kebaikan, menjauhkan diri dari tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain,

serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan keamanan bersama.

Paparan konten negatif seperti kekerasan, pornografi, atau cyberbullying dapat menyebabkan gangguan psikologis pada anak, seperti kecemasan, stres, atau gangguan emosi yang dapat merusak jiwa. Oleh karena itu, menjaga jiwa anak berarti melindungi mereka dari dampak buruk media digital dengan menciptakan lingkungan yang aman, membatasi akses ke konten berbahaya, dan membimbing mereka agar bijak dalam menggunakan teknologi.

3) Hifz Al-aql (Pemeliharaan akal)

Dalam konteks maqasid syari'ah, penjagaan terhadap akal merupakan salah satu tujuan utama yang harus dilindungi. Akal adalah instrumen vital yang memungkinkan manusia untuk membedakan yang benar dan salah, membuat keputusan yang bijaksana, serta menjaga keseimbangan dalam hidup (Helim, 2019). Oleh karena itu, Islam mengajarkan perlunya

menjaga akal dari segala bentuk yang dapat merusaknya, baik melalui zat-zat yang membahayakan, seperti alkohol atau narkoba, maupun melalui perilaku yang dapat mengganggu fungsi normal akal, seperti perbuatan dosa yang dapat menjerumuskan manusia dalam kebingungan atau kerusakan moral.

Penjagaan akal ini sesuai dengan prinsip maqasid syari'ah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindarkan mereka dari kerusakan. Dalam konteks ini, akal harus dijaga agar tetap sehat, bebas dari pengaruh negatif yang dapat merusak fungsi intelektual dan emosionalnya, serta agar mampu berpikir jernih dan membuat keputusan yang baik. Maka dari itu, perlindungan terhadap akal menjadi bagian integral dari upaya untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas, yang mengarah pada kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Anak-anak yang terlalu sering terpapar konten negatif,

seperti hoaks, ujaran kebencian, atau informasi yang tidak mendidik, dapat mengalami penurunan kemampuan berpikir kritis dan mudah terpengaruh oleh propaganda yang salah. Menjaga akal berarti memastikan anak menerima informasi yang benar, mendorong literasi digital, serta mengajarkan mereka cara memilah informasi agar tidak mudah tertipu oleh konten yang menyesatkan.

4) Hifz An-nasl (Pemeliharaan keturunan)

Keturunan merupakan penerus bagi setiap individu dan menjadi bagian dari kehormatan yang harus dijaga. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya memastikan bahwa keturunan lahir dari hubungan yang sah secara agama dan hukum negara, sehingga melarang perzinahan demi menjaga kesucian keluarga dan status keturunan (Helim, 2019). Namun, di era digital saat ini, ancaman terhadap perlindungan keturunan tidak hanya datang dari pergaulan bebas, tetapi juga dari paparan konten negatif yang

dapat merusak moral anak-anak dan remaja. Konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan perilaku menyimpang dapat membentuk pola pikir yang salah dalam memandang hubungan sosial dan keluarga, bahkan mendorong perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi serta membimbing anak agar mereka hanya mengonsumsi konten yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran konten negatif juga diperlukan untuk menjaga generasi muda dari pengaruh buruk yang dapat membahayakan akhlak dan masa depan mereka.

Eksplorasi anak dalam dunia digital semakin marak, baik dalam bentuk cyberbullying, pelecehan daring, maupun kecanduan gadget yang merusak perkembangan mereka. Oleh karena itu, menjaga keturunan berarti memberikan edukasi tentang

etika digital, membatasi waktu penggunaan perangkat elektronik, serta membangun generasi yang memiliki akhlak Islami dalam berinteraksi di dunia maya

5) Hifz Al-mal (Pemeliharaan harta)

Harta merupakan sarana penting bagi manusia untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Dalam maqasid syari'ah, Islam menetapkan aturan dalam memperoleh dan mengelola harta agar tetap dalam koridor yang halal dan bermanfaat, sehingga kesejahteraan individu dan masyarakat dapat terwujud (Huda et al., 2022).

Anak-anak sering kali menjadi target eksploitasi ekonomi di dunia digital, seperti melalui transaksi in-app purchase tanpa pengawasan, iklan manipulatif, atau pencurian data pribadi. Oleh karena itu, menjaga harta berarti mengedukasi mereka tentang keamanan digital, membatasi akses ke transaksi online yang tidak perlu, serta memastikan bahwa mereka memahami

pentingnya menjaga informasi pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

E. Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak, baik dalam aspek positif maupun negatif. Meskipun konten digital dapat menjadi sarana edukasi dan hiburan, banyak konten yang tidak mendidik justru memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan moral, intelektual, dan psikologis anak. Konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan informasi menyesatkan dapat merusak akhlak dan pola pikir anak jika tidak diawasi dengan baik.

Regulasi hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah mengatur perlindungan anak dari konten digital yang berbahaya. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan orang tua, serta kurang efektifnya sistem filterisasi konten

digital menjadi hambatan dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital.

Dari perspektif Maqasid Syari'ah, perlindungan anak dari konten negatif berkaitan erat dengan pemeliharaan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Konsep ini menegaskan pentingnya regulasi hukum yang tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif dalam mengatasi permasalahan konten digital yang merusak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, platform digital, dan orang tua dalam membangun ekosistem digital yang aman dan mendidik bagi anak-anak.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan mencakup peningkatan literasi digital bagi anak-anak dan orang tua, penguatan regulasi serta penegakan hukum terhadap penyebaran konten negatif, dan optimalisasi peran platform digital dalam menyaring serta menghapus konten yang tidak sesuai bagi anak. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan anak-anak dapat terlindungi dari dampak buruk dunia digital dan dapat tumbuh serta berkembang dalam

lingkungan yang lebih sehat, aman, dan edukatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Basarah, F. F., & Romaria, G. (2020). Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat (JAM)*, 5(2), 22. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22441/jam.2020.v5.i2.006>
- Helim, A. (2019). *Maqashid al-syari'ah versus usul al-Fiqh (Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum islam)*. Pustaka Pelajar. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1714/>
- Hermanto, A. (2022). *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*.
- Huda, M., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2022). Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1), 146–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/tarbawi.v19i1.2138>
- KAMUS BAHASA INDONESIA, T. R. (2008). *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*. PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL JAKARTA. <https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>
- Marsaid, M. (2015). Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasarakatan Jambi). *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 15(2), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.280>

- Nuroniayah, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yayasan Hamjah Dhiha Lombok Tengah NTB.
- Pancasilawati, A., Wijaya, V. R. M., & Royani, E. (2023). Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam. In *Banyumas: Amerta Media*. CV Amerta Media. http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/E-Book_kekerasan_seksual.pdf
- Rahman, A. (2016). *Pengaruh negatif era teknologi informasi dan komunikasi pada remaja (perspektif pendidikan islam)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/alishlah.v14i1.384>
- Rasyid, M. H. (2015). Konsep Pendidikan Islam Dalam Maqasid Al-Syari'ah. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.59638/ash.v1i2.5>
- Regiani, E., Dwiputri, F. A., Amaliyah, S., & Herlambang, Y. T. (2023). Dampak Penggunaan Teknologi Internet terhadap Perkembangan Kognitif dan Perilaku Anak dalam Keluarga. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 2888–2899. <https://doi.org/https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.666>
- Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98–111. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Detail/s/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014. (n.d.). https://drive.google.com/file/d/0B18mXGGKnlqvS2R6LW4zVzU4dms/view?resourcekey=0-vOmC2f-fpT-n_tlpRraxow
- www.ppatk.go.id. (2024). *GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online*. Wwww.Ppatk.Go.Id. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi>
- Zidane, J. C. (2024). Pengaruh Teknologi Dalam Tumbuh Kembang Anak Di Bawah Umur. *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek* 4, 4.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK**